

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Bagi sebagian besar perusahaan, pajak merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Perusahaan tidak mungkin dapat sepenuhnya menghindari pajak sehingga perusahaan seharusnya sadar dan berusaha memahami peraturan perpajakan dengan benar. Peraturan tersebut juga selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perusahaan dituntut agar terus mengamati perkembangan peraturan perpajakan agar dapat diterapkan dengan benar dalam perusahaan.

Perusahaan di dalam melaksanakan ketentuan perpajakan tentu saja tidak menginginkan terjadi kerugian. Perusahaan harus pandai-pandai menyiasati ketentuan perpajakan agar hak dan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dengan benar. Dengan mengikuti perkembangan peraturan perpajakan, maka bila memungkinkan perusahaan dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada pada kebijakan perpajakan yang menguntungkan dirinya namun tetap tidak merugikan pemerintah.

Laba yang diperoleh perusahaan akan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Tetapi

perusahaan menginginkan laba yang besar dengan pajak yang kecil. Oleh sebab itu, perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) agar tujuannya dapat tercapai. Menurut Erly (2011), perencanaan pajak dilakukan untuk merekayasa beban pajak agar dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*tax avoidance*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*tax evasion*).

Pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan, khususnya pemilik kepada negara. Oleh karena itu, pemilik perusahaan diduga akan cenderung lebih suka manajemen perusahaan melakukan tindakan pajak agresif (Chen, Chen, Cheng, dan Shevlin, 2010). Tindakan pajak agresif merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion* (Frank, Lynch, dan Rego, 2009). Walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan perusahaan melanggar peraturan, tetapi semakin banyak celah yang digunakan perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif.

Pemanfaatan celah dalam pelaksanaan tindakan pajak agresif memberikan pilihan yang cukup menarik bagi manajemen. Manajemen perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja

perusahaan. Dengan melakukan tindakan pajak agresif, manajemen dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui penurunan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Peningkatan profitabilitas menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan adalah melalui profitabilitas. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

Penelitian yang dilakukan Chen dkk.(2010) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Dengan adanya tindakan pajak agresif tidak menjadikan semua perusahaan mengambil strategi tersebut. Perusahaan memikirkan tentang citra perusahaannya yang senantiasa melakukan praktik-praktik bisnis yang beretika. Tindakan pajak agresif yang dilakukan dengan menggunakan cara yang tergolong *tax evasion* juga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi perusahaan.

Selain itu ada perusahaan yang tidak berani menanggung risiko yang akan diterima karena adanya sanksi atau biaya yang jumlahnya cukup signifikan bagi perusahaan. Salah satu biaya yang harus ditanggung adalah biaya yang timbul karena adanya masalah keagenan. Masalah keagenan dalam perusahaan tidak sama tingkatannya. Dalam perusahaan keluarga, terdapat masalah keagenan yang unik yaitu konflik yang lebih besar antara pemegang

saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, dan konflik yang lebih kecil antara pemilik dan manajer. Kehadiran pendiri perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dalam perusahaan keluarga berdampak pada penghindaran pajak perusahaan. Dalam hal penghindaran pajak, perusahaan keluarga menanggung potensi manfaat dan biaya yang lebih besar dari pada perusahaan non-keluarga (Chen dkk., 2010).

Menurut Chen dkk.(2010), perbandingan tingkat kecenderungan menghindari pajak antara perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari besarnya efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan penghindaran pajak tersebut. Perusahaan keluarga lebih rela membayar pajak lebih tinggi dan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi keluarga akibat pemeriksaan pajak dari fiskus. Hal tersebut menyebabkan perusahaan keluarga lebih memilih untuk melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga pajak yang dibayarkan dapat optimal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chen dkk.(2010) mengindikasikan bahwa perusahaan non-keluarga memiliki tingkat kecenderungan menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan keluarga. Hal ini terjadi, diduga karena masalah keagenan lebih besar terjadi pada perusahaan non-keluarga. Namun hasil penelitian Sari dan Martini (2010) berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen dkk.(2010) yang memperlihatkan bahwa kepemilikan keluarga cenderung bertindak lebih agresif dalam

melakukan penghindaran pajak daripada perusahaan non-keluarga. Selain itu, Desai dan Dharmapala (2006); Rego dan Wilson (2009) menyatakan bahwa perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

Di samping itu, penelitian yang dilakukan Chen dkk. (2010) menyatakan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak melalui aktivitas *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) juga menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*. Menurut Prakosa (2014), demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pajak dapat diminimalkan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena industri manufaktur mendominasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI sehingga hasil penelitiannya diharapkan dapat mewakili sektor-sektor industri lainnya dan berkontribusi besar bagi penerimaan pajak negara. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2012-2014.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh profitabilitas terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau bahan pembandingan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen dalam menentukan strategi yang tepat untuk melakukan penghindaran pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui besarnya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sehingga pemerintah dapat menetapkan peraturan perpajakan yang sama-sama menguntungkan bagi perusahaan dan pemerintah.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan topik, landasan teori yang berisi konsep teoritis yang relevan dengan perumusan masalah, pengembangan hipotesis dan rerangka berpikir.

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel serta pengukuran

variabel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.

#### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang karakteristik obyek penelitian, analisis data dan pembahasan dari temuan penelitian.

#### **BAB 5 PENUTUP**

Bab ini adalah bab terakhir sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran untuk praktis dan penelitian selanjutnya.